

## Ketika Keadilan Menjadi Viral: Memahami Keadilan di Era Digital

Farha Syarifuddin<sup>1</sup>, Aisyah<sup>2</sup>, Silfi Azaroh Fatla Humairoh<sup>3</sup>, Anisa Nur Utami<sup>4</sup>,  
Ahmad Nurrohim<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Muhammadiyah Surakarta

e-mail: [G100230018@student.ums.ac.id](mailto:G100230018@student.ums.ac.id)<sup>1</sup>, [G00230001@student.ums.ac.id](mailto:G00230001@student.ums.ac.id)<sup>2</sup>,  
[G00230088@student.ums.ac.id](mailto:G00230088@student.ums.ac.id)<sup>3</sup>, [G100230065@student.ums.ac.id](mailto:G100230065@student.ums.ac.id)<sup>4</sup>,  
[ahmad.nurrohim@ums.ac.id](mailto:ahmad.nurrohim@ums.ac.id)<sup>5</sup>

### Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi bagaimana platform-platform ini mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu keadilan dan proses hukum. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis beberapa kasus viral yang mencerminkan respons publik terhadap ketidakadilan serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan ketika keadilan tergantung pada viralitas sebuah kasus, yang dapat mengarah pada ketidakadilan bagi mereka yang tidak mendapatkan perhatian publik. Hasil studi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Islam menuntut penerapan hukum yang objektif, transparan, dan bebas dari pengaruh tertentu. Penegakan hukum yang objektif dan transparan akan membantu mengurangi berbagai bentuk ketidakadilan, termasuk diskriminasi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Oleh karena itu, penting untuk merenungkan bagaimana sistem hukum dapat berfungsi secara adil dan merata, tanpa tergantung pada popularitas atau viralitas suatu kasus di media sosial yang akan menggiring opini publik dan keputusan hukum. Keadilan seharusnya tidak hanya menjadi hak bagi mereka yang mampu menarik perhatian publik, tetapi juga harus menjadi hak yang dijamin bagi setiap individu, terlepas dari status sosial atau kemampuan mereka untuk memanfaatkan platform digital.

**Kata Kunci:** *Sistem Hukum, Opini Publik, Media Sosial, Diskriminasi*

### Abstract

This article explores how these platforms influence public perceptions of issues of justice and legal processes. Using a qualitative approach, this study analyzes several viral cases that reflect public responses to injustice and identifies the challenges faced by the justice system when justice depends on the virality of a case, which can lead to injustice for those who do not receive public attention. The results of this study show that the principle of justice in Islam demands the application of law that is objective, transparent, and free from certain influences. Objective and transparent law enforcement will help reduce various forms of injustice, including discrimination, abuse of power, and inequality of access to justice. Therefore, it is important to reflect on how the legal system can function fairly and equitably, without depending on the popularity or virality of a case on social media that will lead to public opinion and legal decisions. Justice should not only be a right for those who are able to attract public attention, but should also be a guaranteed right for every individual, regardless of their social status or ability to utilize digital platforms.

**Keywords:** *Legal System, Public Opinion, Social Media, Discrimination*

### PENDAHULUAN

Fenomena keadilan yang harus viral menjadi salah satu wujud kritik masyarakat terhadap penegakkan hukum di Indonesia, di mana aparat penegak hukum akan menyorot kasus-kasus tertentu setelah kasus tersebut viral di media sosial bukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Fenomena ini biasanya dikenal dikalangan masyarakat dengan istilah "No viral, No justice" (Romadan, 2025). Istilah tersebut menggambarkan situasi di mana keadilan bagi korban atau pihak yang dirugikan akan didapat jika kasusnya viral di media sosial. Selain itu, ungkapan

tersebut mencerminkan tantangan baru dalam penegakkan hukum di era digital, di mana media sosial memiliki pengaruh yang besar terhadap bagaimana suatu kasus dilihat dan ditangani.

Peran media sosial saat ini dapat menggiring opini publik juga menunjukkan kekuatan media sosial sebagai alat advokasi dan perjuangan keadilan. Dengan jutaan pengguna aktif, media sosial menjadi platform yang efektif untuk menyuarakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat. Sehingga masyarakat beranggapan bahwa viralitas menjadi pemicu aparat hukum untuk bertindak lebih cepat dan tegas. Di sisi lain, kondisi tersebut mengungkap adanya celah dalam sistem hukum yang seharusnya mampu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa bergantung pada tekanan dari masyarakat atau viralitas kasus tersebut. Akibatnya, muncul pertanyaan mengenai integritas dan profesionalisme institusi hukum dalam menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku (Johan Nasution, 2014). Ketergantungan terhadap viralitas tidak hanya mengancam prinsip keadilan, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian dalam perlakuan hukum bagi kasus-kasus yang tidak mendapat perhatian luas.

Ketidakadilan hukum menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak negara (Anshara & Nurrohim, 2024), termasuk Indonesia, di era modern. Idealnya, hukum ditegakkan secara adil dan merata tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau kekuasaan seseorang (Sitorus, n.d.). Namun, data dari World Justice Project menunjukkan bahwa Indonesia berada pada peringkat ke-68 dari 142 negara dalam hal penegakan hukum. Skor Indonesia tergolong rendah dalam indikator “criminal justice” dan “absence of corruption”, yang mencerminkan lemahnya integritas sistem peradilan serta masih dominannya praktik korupsi dan ketidakadilan dalam penegakan hukum (Neukom, 2009). Fakta ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara cita-cita penegakan hukum dengan realitas di lapangan.

Ketimpangan perlakuan hukum berdasarkan kelas sosial merupakan persoalan serius dalam sistem peradilan di Indonesia, yang semakin tampak nyata di era digital. Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan menyebarkan berbagai kasus hukum secara cepat dan luas. Keadilan pun tidak lagi hanya diproses secara formal dalam lembaga hukum, tetapi juga dikonstruksi dalam ruang digital yang penuh opini dan dinamika emosional. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana keadilan dimaknai, dikonstruksi, dan dipertanyakan di era digital, agar prinsip keadilan substantif tetap terjaga di tengah perubahan lanskap sosial dan teknologi.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, ajaran Islam melalui Al-Qur'an, khususnya Q.S. Al-Māidah ayat 8, memberikan panduan etis yang sangat jelas (Atina Labibah, Ngarifin Shidiq, & Muhammad Saefullah, 2024). Allah SWT berfirman: “...Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa...” (Q.S. Al-Māidah: 8). Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bukan sekadar konsep sosial atau hukum, tetapi adalah nilai fundamental yang harus ditegakkan dalam semua aspek kehidupan. Dalam konteks keadilan yang viral, ayat ini mengingatkan kita bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa memandang latar belakang atau identitas individu yang terlibat. Tafsir dari ayat ini dalam Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab menegaskan bahwa seorang Muslim wajib berlaku adil bahkan terhadap pihak yang ia benci (Kholifah, 2023), karena keadilan adalah nilai ilahiah yang tak boleh dikompromikan. Nilai ini sangat relevan dalam kondisi hukum saat ini yang kerap diwarnai subjektivitas dan diskriminasi (Nurrohim, 2019).

Lebih dari sekadar perintah moral, Q.S. Al-Māidah ayat 8 menjadi basis bagi sistem hukum yang menjunjung keadilan substansial. Jika prinsip keadilan ini dijadikan pedoman dalam sistem hukum nasional, maka ketimpangan hukum dapat ditekan. Selain sebagai norma agama, nilai keadilan dalam ayat tersebut juga sejalan dengan asas-asas hukum nasional dan internasional seperti equality before the law dan due process of law. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, implementasi nilai-nilai Qur'ani ini tidak hanya memperkuat keadilan hukum (Nurrohim, 2024), tetapi juga memperkuat legitimasi moral negara dalam menjalankan hukum. Oleh karena itu, integrasi antara hukum positif dan prinsip keadilan dalam Islam sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan beradab (Harun, 2021).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) sebagai teknik utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami bagaimana keadilan dipahami dan dibentuk dalam konteks era digital melalui kajian terhadap berbagai sumber tertulis. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna dan dinamika sosial yang muncul di masyarakat, khususnya di media digital, tanpa harus mengandalkan angka atau data statistik sebagai dasar utama.

Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur yang relevan, seperti artikel ilmiah, laporan penelitian, serta tulisan-tulisan yang membahas konsep keadilan, transformasi sosial, dan peran media digital dalam membentuk opini publik. Peneliti juga menganalisis contoh kasus yang menjadi viral di media sosial dan pemberitaan daring, yang dipilih secara purposif berdasarkan tingkat sorotan publik dan relevansinya dengan isu keadilan. Kasus-kasus ini menjadi bahan penting untuk memahami bagaimana narasi keadilan terbentuk dan disebarluaskan melalui ruang digital.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengamati dan menafsirkan isi dari literatur dan kasus-kasus yang dikaji. Peneliti berusaha melihat pola-pola yang muncul dalam cara keadilan dibahas di media digital, termasuk bagaimana masyarakat merespons dan menilai suatu kasus. Dari sini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih dalam mengenai bagaimana keadilan tidak hanya ditegakkan melalui jalur hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh opini dan persepsi yang berkembang di ruang digital.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang yang mendorong untuk bersikap lurus. Sedangkan, kata keadilan dalam bahasa Inggris adalah "justice" yang berasal dari bahasa latin "justisia". Kata "justice" memiliki tiga makna yang berbeda: (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair, (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman, dan (3) sebagai orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan. Dengan demikian, kata "keadilan" memiliki makna yang multidimensional, mencakup keadilan sebagai fitrah manusia, keadilan sebagai nilai dasar Pancasila, dan keadilan sebagai tujuan hukum.

Idealnya, hukum harus ditegakkan secara objektif dan independen, berdasarkan bukti dan fakta hukum semata, bukan berdasarkan tingkat viralitas sebuah kasus. Ketergantungan pada media sosial juga berpotensi menimbulkan bias dan ketidakadilan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses atau kemampuan untuk mengangkat kasusnya ke ranah publik digital. Lebih jauh lagi, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye keadilan bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, media sosial memudahkan masyarakat untuk menuntut hak-hak mereka dan mengawasi jalannya penegakan hukum secara transparan. Namun di sisi lain, hal ini dapat menciptakan tekanan berlebihan pada aparat penegak hukum dan memicu polarisasi opini yang dapat mengganggu proses hukum yang seharusnya berjalan fair dan tanpa intervensi.

Perkembangan teknologi digital dan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal penegakan keadilan. Di era digital ini, informasi menyebar dengan sangat cepat dan luas. Media sosial telah menjadi ruang terbuka dimana keadilan bisa diperjuangkan secara kolektif. Banyak kasus ketidakadilan yang dulu tersembunyi kini mudah terungkap dan mendapat perhatian luas. Fenomena "no viral, no justice" sering kali muncul sebagai representasi realitas dimana keadilan baru tercapai jika ada sorotan publik yang kuat melalui viralitas di media sosial. Pada kenyataannya, dalam beberapa dekade terakhir, media sosial telah menjadi "arena publik" baru dimana masyarakat berperan sebagai pengawas informal yang mendorong keterbukaan dan akuntabilitas. Berbagai platform seperti Twitter, Instagram, TikTok, dan Facebook memungkinkan warga untuk mendokumentasikan dan menyebarkan bukti-bukti ketidakadilan yang mereka temui (Putra, 2023).

Media sosial memberikan berbagai kemudahan yang mendukung akses informasi dan memobilisasi dukungan masyarakat luas dengan cepat. Hal ini berdampak positif pada pengungkapan kasus-kasus ketidakadilan yang selama ini tersembunyi atau diabaikan. Namun demikian, kecepatan informasi yang tinggi juga berpotensi menyebarkan informasi yang belum diverifikasi, berita bohong, atau hoaks. Hal ini dapat mempengaruhi penilaian publik sehingga menimbulkan ketidakadilan baru, baik terhadap korban maupun terdakwa.

Munculnya fenomena "no viral, no justice" mencerminkan kondisi penegak hukum yang hanya menangani suatu kasus ketika kasus tersebut menjadi viral di media sosial (Santoso, 2022). Sehingga keadilan tidak lagi sepenuhnya bergantung pada proses hukum secara formal, tetapi juga pada viralnya sebuah kasus di media sosial. Di era digital, media sosial telah menjadi platform yang dianggap efektif untuk menyuarkan ketidakadilan dan menarik perhatian publik terhadap kasus-kasus yang sering kali diabaikan oleh aparat penegak hukum. Hal ini mengindikasikan adanya ketergantungan yang berlebihan pada opini publik dan tekanan massa dalam menentukan prioritas penanganan kasus hukum sehingga fenomena ini menimbulkan tantangan serius terhadap prinsip dasar kesetaraan di depan hukum dan juga masalah lain, seperti "trial by public" (peradilan oleh publik) dan adanya potensi manipulasi opini publik. Prinsip ini, yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Namun, dalam kenyataannya, tidak semua warga negara mendapatkan akses yang sama terhadap keadilan, terutama jika kasus mereka tidak mendapatkan perhatian yang cukup di media sosial.

Ketidakadilan hukum merupakan salah satu tantangan utama yang menghambat terwujudnya negara hukum yang ideal. Dalam konsep negara hukum, semua warga negara seharusnya diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik. Namun, dalam kenyataannya, hukum sering kali berlaku tidak adil dan diskriminatif. Laporan World Justice Project dalam Rule of Law Index 2023 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada di peringkat ke-68 dari 142 negara, dengan skor yang lemah pada indikator penegakan hukum, peradilan pidana, serta absennya korupsi (World Justice Project, 2023). Hal ini menandakan bahwa sistem hukum kita belum berjalan sebagaimana mestinya dan masih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Ketika hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, maka keadilan sejati pun menjadi ilusi bagi rakyat kecil.

Makna ketidakadilan dalam konteks "no viral, no justice" merujuk pada situasi di mana keadilan tidak dapat dicapai tanpa perhatian publik yang luas, sering kali melalui media sosial atau platform viral lainnya. Ketidakadilan terjadi ketika individu atau kelompok tertentu tidak diperlakukan secara adil, dan hak-hak mereka dilanggar tanpa adanya respons yang memadai dari sistem hukum. Dalam banyak kasus, ketidakadilan ini menjadi lebih terlihat ketika kasus-kasus tertentu mendapatkan sorotan publik, sementara banyak kasus lainnya tetap terabaikan (Rahman, 2021).

Hukum, sebagai seperangkat aturan yang ditetapkan untuk mengatur perilaku manusia, seharusnya berfungsi untuk menciptakan keadilan dan perlindungan bagi setiap individu. Namun, ketidakadilan hukum sering kali muncul akibat lemahnya integritas aparat penegak hukum, tingginya angka korupsi, dan campur tangan kekuasaan dalam proses hukum. Dalam konteks "no viral, no justice," banyak kasus ketidakadilan yang tidak mendapatkan perhatian yang layak, sehingga tidak ada tindakan yang diambil untuk memperbaiki situasi tersebut (Firdaus, 2020).

Minimnya akses masyarakat terhadap bantuan hukum dan rendahnya literasi hukum juga berkontribusi pada ketidakadilan ini. Banyak orang tidak memahami hak-hak mereka di depan hukum, sehingga mereka menjadi rentan terhadap manipulasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lembaga hukum, yang seharusnya menjadi pelindung keadilan, sering kali berfungsi sebagai alat untuk melanggengkan kepentingan segelintir orang, menciptakan krisis kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Dalam konteks ini, "no viral, no justice" menyoroti pentingnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menuntut keadilan. Ketika kasus-kasus ketidakadilan tidak mendapatkan perhatian yang cukup, maka keadilan pun sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus berupaya meningkatkan pemahaman hukum dan memperjuangkan hak-hak mereka, agar keadilan dapat ditegakkan secara merata dan adil.

Kata adil terdapat 28 kali di dalam Al-Qur'an. Dalam Q.S Al-Maidah ayat 8, terdapat dua istilah penting yang berkaitan dengan konsep keadilan, yaitu "al-'adl" dan "al-qisth". Kedua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda dan saling melengkapi dalam menggambarkan prinsip keadilan dalam Islam (Departemen Agama RI, 2009).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْلَمُوا ۗ غُلُوبًا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan karena Allah, ketika menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Mā'idah: 8) (Departemen Agama RI, 2009).

Kata "Al-Adl" merujuk pada keadilan yang bersifat universal, mencakup sikap dan tindakan yang lurus serta adil (Ibn Manzur, 1997) dalam Ali Hasbi (2006). Sedangkan kata "Al-Qisth" berarti keseimbangan, ketepatan, dan tidak memihak. Kedua konsep ini saling melengkapi dalam mendefinisikan keadilan yang tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga mencakup aspek moral dan etika yang mengatur hubungan antar manusia. Dengan demikian, keadilan dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang mengikat setiap individu dan institusi untuk berlaku adil tanpa terkecuali.

Menurut Imam al-Ghazali dalam bukunya *al-Maqshad fi Syarh Asma' Allah al-Husna*, kata *al-Muqsith* berarti menenangkan atau membela orang yang teraniaya dari orang yang menganiaya. Pengertian ini menunjukkan bahwa keadilan tidak hanya tentang memberikan hak kepada yang berhak, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan antara pihak yang terzalimi dan pihak yang menzalimi. Dalam konteks ini, keadilan diharapkan dapat menggabungkan keridhaan dari orang yang terzalimi dengan keridhaan orang yang menzalimi, sehingga keduanya merasa rela, puas, dan senang dengan hasil yang diperoleh. Dr. Abdulaziz Sachedina dalam bukunya *Islamic Ethics of Life: Abortion, War, and Euthanasia* menjelaskan bahwa "Al-Adl" mencakup keadilan yang bersifat lebih luas dan ideal, sedangkan *Al-Qisth* berfungsi sebagai implementasi praktis dari keadilan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sachedina menekankan bahwa keadilan harus diterapkan dalam konteks sosial yang konkret, di mana tindakan nyata diperlukan untuk mencapai tujuan keadilan yang lebih besar (Sachedina, 2001). Sedangkan pandangan Muhammad Abduh dalam karya-karyanya, seperti *Risalat al-Tawhid*, Abduh menekankan pentingnya keadilan sebagai bagian dari ajaran Islam yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia mengajak umat Islam untuk memahami bahwa keadilan bukan hanya sekadar konsep, tetapi juga harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika Islam. "Al-Adl" sebagai prinsip dasar keadilan harus diterapkan melalui "Al-Qisth," yang merupakan tindakan konkret dalam menegakkan keadilan di masyarakat. Keduanya menjadi landasan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan beradab (Abduh, 1903).

Poin paling penting dari ayat ini adalah larangan untuk membiarkan kebencian terhadap suatu kaum menjadi alasan untuk berlaku tidak adil. Dalam konteks sosial dan hukum, ayat ini sangat relevan terutama ketika kebencian, fanatisme, atau prasangka menjadi pemicu ketimpangan dan diskriminasi dalam keputusan hukum. Allah menyeru untuk tetap berpegang pada keadilan, bahkan terhadap pihak yang tidak disukai, karena keadilan adalah bentuk ketakwaan yang tinggi. Ayat ini mengajarkan bahwa keadilan bukan hanya kewajiban moral atau sosial, melainkan bagian dari ibadah dan cerminan dari kedekatan seseorang kepada Allah (Departemen Agama RI, 2002). Dalam kehidupan modern, pesan ini sangat penting dalam membangun sistem hukum dan sosial yang adil, terutama dalam masyarakat yang plural dan penuh perbedaan. Keadilan dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan, agar tercapai ketentraman, kemakmuran, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hukum yang dibangun atas dasar keadilan tanpa diskriminasi adalah refleksi dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'ālamīn. Oleh karena itu, Q.S. Al-Mā'idah ayat 8 menjadi landasan penting dalam membangun

keadilan universal yang melampaui sekat-sekat kebencian, suku, agama, ataupun status sosial (Departemen Agama RI, 2002).

Ayat ini merupakan seruan langsung kepada orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan (*qawwāmina bil-qist*) dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam menjalankan amanah sebagai saksi dan pengambil keputusan. Allah menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi, golongan, atau tekanan sosial. Artinya, hukum dan keadilan dalam Islam harus berdiri di atas fondasi keikhlasan dan kebenaran, bukan pada relasi kekuasaan atau emosi sesaat. Quraish Shihab dalam tafsirnya yang berjudul *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan bahwa ayat ini menjadi pedoman utama dalam menegakkan keadilan yang tidak berpihak. Nilai-nilai ini sangat relevan untuk diintegrasikan ke dalam sistem hukum modern, agar hukum tidak hanya menjadi produk institusi, tetapi juga refleksi dari etika dan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur (Shihab, 2004).

Q.S. Al-Mā'idah ayat 8 memberikan pesan universal tentang pentingnya menegakkan keadilan tanpa dipengaruhi oleh kebencian, sentimen pribadi, atau kepentingan golongan (Departemen Agama RI, 2002). Faktanya sekarang hukum seringkali "tajam ke bawah, tumpul ke atas". Kelompok miskin atau minoritas mendapat perlakuan hukum yang keras, sementara elite atau pemilik kekuasaan mendapatkan perlakuan istimewa. Ketidakadilan hukum tidak hanya terjadi di Indonesia (Setiyadi, 2020), namun Indonesia (Komisi Hukum Nasional, 2023) masih tertinggal dalam hal penegakan hukum dibandingkan beberapa negara lain. Hal ini disebabkan oleh sistem hukum negara lain yang transparan, rendah korupsi, serta menjamin kesetaraan hak setiap warga negara di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.

Dengan demikian, pembenahan terhadap sistem hukum di era modern bukan hanya persoalan teknis atau kelembagaan, tetapi juga menyangkut aspek moral dan spiritual. Untuk menciptakan keadilan hukum yang sejati, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap sistem hukum, peningkatan kualitas dan integritas penegak hukum, serta penyadaran hukum kepada masyarakat. Lebih jauh, penting untuk menginternalisasi nilai-nilai keadilan dalam agama, seperti yang diajarkan oleh Islam, sebagai pondasi moral dalam bernegara. Tanpa keadilan, hukum akan kehilangan makna sejatinya sebagai pelindung hak dan martabat manusia. Oleh karena itu, membangun sistem hukum yang adil dan berintegritas adalah sebuah keniscayaan dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, berkeadilan, dan bermartabat.

Di tengah kemajuan teknologi, globalisasi, serta meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, hukum seharusnya menjadi pondasi yang menjamin keadilan bagi semua masyarakat. Namun, ironi muncul ketika hukum yang idealnya netral dan adil justru menjadi alat ketidakadilan. Ketidakadilan hukum di era modern bukan lagi sekadar isu teoretis, melainkan kenyataan yang kerap menimpa masyarakat luas, terutama kelompok rentan. Dalam banyak kasus, hukum tampak tajam ke bawah namun tumpul ke atas, menunjukkan bahwa penerapan hukum masih jauh dari cita-cita keadilan sejati.

Ketimpangan sosial dan ekonomi juga turut berperan besar. Di era modern ini, salah satu penyebab utama ketidakadilan hukum adalah korupsi yang mengakar di institusi hukum. Banyak aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan masih terlibat dalam praktik suap atau tekanan politik. Akibatnya, proses hukum sering kali tidak berjalan sesuai prosedur, melainkan ditentukan oleh kekuatan uang dan kekuasaan. Orang kaya dan berpengaruh bisa dengan mudah "membeli" keadilan ataupun menyewa pengacara terbaik dan memahami seluk-beluk hukum secara lebih baik, sedangkan rakyat kecil harus berjuang keras untuk mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan akhirnya pasrah saat menghadapi sistem yang rumit dan tidak berpihak. Dalam banyak kasus, ketimpangan ini menyebabkan keputusan hukum yang timpang, di mana yang kuat selalu menang dan yang lemah terus tertindas. Ini mencakup berbagai bentuk penyimpangan, seperti diskriminasi dalam penanganan perkara, akses yang tidak merata terhadap proses hukum, hingga keberpihakan aparat penegak hukum kepada kelompok tertentu. Fenomena ini menjadi salah satu penyebab utama melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, serta memunculkan kecenderungan menyelesaikan masalah secara non-hukum atau bahkan anarkis.

Masalah lain yang tak kalah penting adalah kurangnya akses terhadap informasi dan bantuan hukum. Banyak masyarakat yang tinggal di pedesaan atau daerah tertinggal tidak tahu ke

mana harus mengadu saat mengalami ketidakadilan. Minimnya edukasi hukum menyebabkan mereka menjadi korban eksploitasi, kriminalisasi, atau bahkan pemidanaan tanpa pembelaan yang layak. Keadaan ini diperparah dengan sistem hukum yang kaku dan lamban, sehingga proses hukum bisa berlangsung bertahun-tahun tanpa kepastian. Diskriminasi juga menjadi akar dari ketidakadilan hukum. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hukum sering kali tidak netral terhadap identitas seseorang. Kelompok minoritas, baik berdasarkan etnis, agama, gender, maupun orientasi seksual, kerap kali mengalami diskriminasi dalam proses hukum. Stereotip sosial dan bias aparat hukum menyebabkan mereka mendapatkan perlakuan yang tidak setara, baik dalam proses investigasi, pengadilan, maupun vonis.

Ketidakadilan hukum merupakan fenomena yang masih banyak ditemui di era modern, baik dalam skala lokal maupun global. Penyebab utama ketidakadilan ini dapat ditelusuri kembali ke faktor struktural, seperti kebijakan yang tidak adil dalam distribusi sumber daya, pembangunan infrastruktur yang tidak merata, dan sistem ekonomi yang eksklusif. Ketidakefisienan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kurangnya kontrol terhadap korupsi juga berkontribusi terhadap ketidakadilan sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam konteks Indonesia, ketimpangan perlakuan hukum sering kali tampak jelas, di mana hukum lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kelompok masyarakat miskin dan marjinal kerap kali mendapat hukuman yang lebih berat dibandingkan pelaku pelanggaran dari kalangan elite. Laporan dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan bahwa mayoritas tahanan berasal dari kelompok miskin, dan banyak di antara mereka tidak memahami hak-haknya dalam proses hukum. Selain itu, kasus-kasus besar seperti korupsi atau pelanggaran HAM yang melibatkan pejabat tinggi kerap kali ditangani lamban atau bahkan tidak diproses secara transparan (ICJR, 2023).

Fenomena ketidakadilan hukum tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga merusak tatanan sosial secara keseluruhan. Ketika hukum tidak lagi dipercaya, masyarakat akan mencari keadilan di luar sistem, bahkan melalui kekerasan. Ini menciptakan ketidakstabilan sosial dan politik, serta menghambat pembangunan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia. Kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara pun merosot tajam, dan negara kehilangan legitimasi sebagai pelindung rakyatnya. Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan reformasi menyeluruh terhadap sistem hukum dan peradilan. Lembaga hukum harus bersih dari korupsi dan bebas dari intervensi politik. Selain itu, masyarakat harus diberdayakan melalui pendidikan hukum agar mengetahui hak-haknya. Pemerintah juga harus memperkuat layanan bantuan hukum gratis, terutama bagi masyarakat miskin dan termarginalkan. Teknologi pun bisa digunakan untuk meningkatkan transparansi proses hukum agar bisa diawasi publik.

Data dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) juga mencatat bahwa mayoritas tahanan di Indonesia berasal dari kalangan miskin, dan seringkali tidak mendapatkan bantuan hukum yang layak. Salah satu contoh paling nyata bagaimana keadilan diperjuangkan melalui ruang digital adalah kasus kematian Argo Ericko Achfandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM, yang tewas usai ditabrak mobil BMW pada Mei 2025. Pengemudi BMW, yang belakangan diketahui merupakan mahasiswa FEB UGM bernama Christiano Tarigan, sempat tidak langsung ditahan meski terdapat sejumlah pelanggaran seperti penggunaan pelat nomor palsu dan manuver berbahaya di jalan raya. Ketimpangan awal dalam penanganan kasus ini memicu gelombang protes di media sosial dengan tagar #JusticeForArgo, yang kemudian viral dan menjadi sorotan nasional. Publik mendesak agar kasus ini ditangani secara transparan dan adil, terutama karena pelaku berasal dari lingkungan sosial yang dianggap memiliki privilese. Respons netizen yang masif akhirnya turut mendorong aparat untuk mempercepat proses hukum, termasuk penahanan pelaku dan pengusutan pihak-pihak yang terlibat dalam penggantian pelat nomor palsu. Kasus ini menunjukkan bahwa di era digital, masyarakat sipil dapat mengawal keadilan secara kolektif, menjadikan media sosial sebagai alat kontrol atas praktik hukum yang kerap kali timpang (ICJR, 2025).

Kasus lain yang mencerminkan dinamika "No Viral No Justice" terjadi pada Oktober 2024 di Cakung, Jakarta Timur. Seorang karyawan toko roti melaporkan telah mengalami penganiayaan oleh anak pemilik toko tempatnya bekerja. Meski laporan resmi telah disampaikan kepada pihak berwajib, selama berminggu-minggu tidak ada tindak lanjut berarti dari aparat penegak hukum. Merasa dipinggirkan, korban bersama komunitas lokal kemudian mengunggah video

penganiayaan tersebut ke media sosial. Video tersebut mendapat perhatian luas, memicu solidaritas dan desakan agar kasus segera diproses. Akhirnya, tekanan publik membuat polisi menetapkan tersangka dan membawa kasus ke pengadilan. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana “keadilan viral” menjadi mekanisme alternatif dalam mengatasi hambatan birokrasi dan ketidakpekaan aparat hukum (Setiyadi, 2024).

Fenomena “No Viral No Justice” memang menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, hal ini memungkinkan masyarakat umum untuk memperjuangkan keadilan secara lebih cepat dan terbuka. Di sisi lain, hal ini juga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan, seperti penghakiman publik tanpa proses hukum yang fair, penyebaran berita palsu, atau tekanan berlebihan terhadap aparat hukum yang sedang menangani kasus. Oleh karena itu, sistem hukum perlu beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan media sosial, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip keadilan yang objektif dan independen. Penegakan hukum tidak boleh semata-mata bergantung pada popularitas kasus di media sosial, melainkan harus berdasar pada fakta dan bukti yang kuat.

Kedepannya, membangun sistem hukum yang adil dan transparan memerlukan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat sipil, akademisi, dan media. Reformasi hukum yang berkelanjutan, pendidikan hukum yang merata, serta pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi ketidakadilan hukum. Dengan demikian, cita-cita keadilan sejati bisa terwujud, tidak hanya sebagai slogan, tetapi sebagai kenyataan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

## SIMPULAN

Al-Adl dan Al-Qisth merupakan dua konsep keadilan yang saling melengkapi dalam Islam yang terdapat pada q.s Al-Maidah ayat 8. Al-Adl merujuk pada keadilan universal yang mencakup sikap dan tindakan yang lurus serta adil dalam segala aspek kehidupan, tidak hanya terbatas pada hukum, tetapi juga mencakup nilai moral dan etika. Sementara itu, Al-Qisth lebih menekankan pada tindakan konkret dalam menegakkan keadilan secara efektif dan proporsional, terutama dalam konteks hukum dan sosial. Pendapat Dr. Abdulaziz Sachedina dan Muhammad Abduh menegaskan pentingnya penerapan keadilan sebagai prinsip dasar yang diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat dapat menjadi adil, sejahtera, dan beradab. Ayat dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 8 mengingatkan agar kebencian terhadap suatu kaum tidak menjadi alasan untuk berlaku tidak adil, karena keadilan merupakan bentuk ketakwaan dan ibadah yang tinggi. Hal ini memiliki relevansi besar dalam membangun sistem hukum dan sosial yang adil, apalagi dalam masyarakat plural yang penuh perbedaan. Selain itu, ayat tersebut mengajak orang beriman untuk menjadi penegak keadilan yang ikhlas semata karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi atau tekanan sosial, sehingga hukum menjadi refleksi nilai kemanusiaan yang luhur.

Di era digital, keadilan tak lagi berjalan hanya lewat jalur formal, tetapi juga terbentuk di tengah sorotan publik melalui media sosial, di mana fenomena "no viral, no justice" mencerminkan keresahan terhadap sistem yang belum sepenuhnya responsif dan adil. Tantangan baru muncul dalam menjaga agar dorongan moral tidak berubah menjadi tekanan emosional semata, sehingga masyarakat harus tetap jernih dan bijak dalam menilai agar keadilan berpijak pada kebenaran, bukan opini ramai. Memahami keadilan di era digital berarti memperjuangkan suara yang terdengar sekaligus memastikan nilai-nilai keadilan tetap hidup dalam cara berpikir, merespons, dan membela. Keadilan bukan milik mayoritas, melainkan hak setiap manusia, yang harus dijaga dengan nurani, kesabaran, dan keberanian utuh, sehingga tercapai ketentraman dan kemakmuran di dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshara, J. H., & Nurrohim, A. (2024). The role of Qur'anic exegesis in promoting social welfare: A literature review of the implementation of justice values in the holy verses. *Proceeding ISETH International Summit Science Technology Humanity*, 2217–2221. <https://doi.org/10.23917/iseth.4644>
- Atina Labiibah, Ngarifin Shidiq, & Muhammad Saefullah. (2024). Prinsip keadilan dalam interaksi belajar mengajar: (Kajian Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 8). *Jurnal Budi Pekerti Agama*

- Islam, 2(4), 100–106. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v2i4.437>
- Benjamin, R. (2022). *Viral justice: How we grow the world we want*.
- Brown, H. D. (2007). *Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy* (3rd ed.). Pearson Education.
- Daeng, M. F. (2025, Mei 17). Usut kecelakaan yang tewaskan mahasiswa UGM, polisi selidiki kecepatan mobil. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/usut-kecelakaan-yang-tewaskan-mahasiswa-ugm-polisi-selidiki-kecepatan-mobil>
- Diningrum, M. R., Nurrohim, A., & Yaqin, I. N. (2024). Environmental deterioration in tafsir maqasidi: A comparative study of tafsir Al-Munir and Al-Azhar. *ZAD Al-Mufasssirin*, 6(2), 270–291. <https://doi.org/10.55759/zam.v6i2.259>
- Harun, N. (2021). Keadilan dalam perspektif hukum Islam, 1(2).
- Itasari, E. R. Reformasi hukum dalam mewujudkan keadilan sosial: Tantangan dan prospek pengembangan sistem peradilan di Indonesia.
- Irawan, R. (2018). Analisis kata adil dalam Al-Qur'an. *Rayah Al-Islam*, 2(02), 232–247.
- Johan Nasution, B. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). *The action research planner*. Deakin University Press.
- Kholifah, V. N. (2023). Konsep keadilan dalam Al-Qur'an studi komparasi tafsir Al-Misbah dan tafsir Marah Labid terhadap ayat-ayat adil. *Qaf Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir*, 4(2), 127–159. <https://doi.org/10.59579/qaf.v4i2.4181>
- MIRA, S. (2021). Nilai-nilai pendidikan akhlak dalam perspektif M. Quraish Shihab (surat an-nahl ayat 90 dan al-maidah ayat 8).
- Nasution, B. J. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Yustisia J. Huk.*, 3(2).
- Neukom, W. H. (2009). The world justice project. *Leadership and Management in Engineering*, 9(3), 129–130. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)1532-6748\(2009\)9:3\(129\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)1532-6748(2009)9:3(129))
- Nurrohim, A. (2019). Al-Tarjih fi Al-Tafsir: antara makna Al-Qur'an dan tindakan manusia. *HERMENEUTIK*, 12(1), 93. <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v13i2.6385>
- Nurrohim, A. (2024). *Tafsir Al-Qur'an: Dari moderasi berislam menuju tadabbur mencerahkan*.
- Putra, R., Alwizar, A., & Hitami, M. (2023). Konsep tentang masyarakat; ummah sya'b, kabilah, wath, qisth adl. *Jurnal Literasiologi*, 9(2).
- Romadan, O. (2025). Fenomena 'No Viral No Justice' dalam perspektif keadilan aristotelian.
- Rozaq, A. (2019). Studi komparatif lafad Al-Adlu dan Al-Qisthu dalam perspektif Al-Qur'an. *SAKINA Jurnal Family Studies*, 3(4).
- Runturambi, A. J. S., Aswindo, M., & Meiyani, E. (2024). No viral no justice: A criminological review of social media-based law enforcement from the perspective of progressive law. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 12(1), 177–195.
- Shofiya Launin, Nugroho, W., & Setiawan, A. (2022). Pengaruh media game online Wordwall untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas IV. *JUPEIS: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(3), 216–223. <https://doi.org/10.55784/jupeis.vol1.iss3.176>
- Sitorus, C. S. Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.
- Slavin, R. E. (2009). *Educational psychology: Theory and practice* (9th ed.). Pearson.
- Susanti, R. W. (2015). Nilai pendidikan akhlak tentang sikap adil dalam perspektif Al-Qur'an (kajian tafsir surat An-Nahl ayat 90 dan Al-Maidah ayat 8).
- Tohri, Z. (2022). Konsep adil perspektif Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8 pada kitab Tafsir Al-Munir.
- Suryadinata, M. (2000). Al-'Adl dalam perspektif Al-Qur'an. *Refleksi*, 2(1), 31–40.
- Wahid, A., Rohadi, R., & Kusyandi, A. (2025). 'No Viral No Justice' phenomenon in Indonesian law enforcement: Acceleration or threat to justice? *Reformasi Hukum*, 29(1), 36–51.
- Zuhdi, S. (2021). Transcendental justice law: The relation of law and justice. *Jurnal Transcendental Law*, 3(1), 30–49. <https://doi.org/10.23917/jtl.v3i1.15196>